



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 9 Desember 2023, Publish: 15 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keberlanjutan Blue Bonds di Indonesia: Peluang dan Risiko

Evelyne Julian Halim¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: evelynejh@gmail.com

Corresponding Author: evelynejh@gmail.com¹

Abstract: *Indonesia is a maritime country with around 71 percent of Indonesia's territory being sea. Indonesia's marine potential is estimated to support more than USD 180 billion of economic activity annually. The blue economy or also called "marine economy" is a concept for protecting the sea, marine and aquatic resources. There are a number of financing mechanisms that encourage the blue economy, namely blue bonds, debt-for-nature-swap, blue IPO, blue financing and etc. Blue bond are debt instruments that finance the protection of important clean water resources as well as ocean and marine-based projects with positive environmental and social benefits. Blue bonds are part of thematic bonds where the proceeds from the bonds are used to finance sustainable development projects. The research method used is doctrinal research with approach used being a conceptual approach and a statutory approach. Indonesia issued its first blue bond in May 2023. The blue bond was issued using the Green Bond Principle issued by the International Capital Market Association. This blue bond issuance refers to POJK No. 60/2017. POJK No. 60/2017 has been revised with POJK No. 18 of 2023. On POJK No. 18 of 2023, there is no definition of blue bond and the KUBL category which covers the types activities in blue bond comprehensively. There are no technical criteria that determine whether a project is truly a "blue" project or "blue" standard criteria in Indonesia. This is vulnerable to misuse by companies, which can increase the risk of blue-washing.*

Keyword: *Blue Bond, POJK No.18 of 2023, Blue Washing.*

Abstrak: Indonesia merupakan negara maritim dengan sekitar 71 persen wilayah Indonesia merupakan lautan. Potensi kelautan Indonesia diperkirakan mendukung lebih dari USD 180 miliar kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Ekonomi biru (*blue economy*) atau disebut juga "ekonomi kelautan" merupakan konsep untuk menjaga laut dan sumber daya laut dan perairan. Terdapat sejumlah mekanisme pembiayaan yang mendorong ekonomi biru, yakni *blue bond* (obligasi biru), *debt-for-nature-swap*, *blue IPO* (penawaran umum perdana biru), *blue financing* (pembiayaan biru) dan sebagainya. *Blue bond* adalah instrumen utang yang membiayai perlindungan terhadap sumber air bersih yang penting serta proyek berbasis laut dan kelautan dengan memanfaatkan lingkungan dan sosial yang positif. *Blue bond* merupakan bagian dari obligasi tematik (*thematic bonds*) yang mana hasil dari obligasi digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual

(*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Indonesia menerbitkan *blue bond* pertama pada Mei 2023. *Blue bond* tersebut diterbitkan dengan prinsip *Green Bond Principles* yang dikeluarkan oleh International Capital Market Association. Penerbitan *blue bond* ini mengacu pada POJK No. 60/2017. POJK No. 60 Tahun 2017 sudah direvisi dengan POJK No. 18 Tahun 2023. POJK No. 18 Tahun 2023, belum terdapat definisi *blue bond* dan kategori KUBL yang mencakup jenis kegiatan dalam *blue bond* secara komprehensif. Belum terdapat kriteria-kriteria teknis yang menentukan suatu proyek memang benar proyek “biru” dan standar kriteria “biru” di Indonesia. Hal ini sangat rentan disalahgunakan oleh perusahaan, yang mana dapat meningkatkan risiko *blue-washing*.

Kata Kunci: *Blue bond*, POJK No. 18 Tahun 2023, *blue washing*.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim dengan sekitar 71 persen wilayah Indonesia merupakan lautan. Indonesia menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia. Berdasarkan data Bappenas, Indonesia memiliki 3,9 juta hektar terumbu karang, mangrove seluas 3,31 juta hektar dan padang lamun yang tervalidasi seluas 293.465 hektar.¹ Potensi kelautan Indonesia diperkirakan mendukung lebih dari USD 180 miliar kegiatan ekonomi setiap tahunnya.² Badan Pusat Statistik mencatat, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 98 triliun Rupiah pada triwulan ketiga 2018.³ Dengan potensi yang amat besar, Indonesia harus dapat memanfaatkan sektor perikanan, energi terbarukan kelautan dan pariwisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Ekonomi biru (*blue economy*) atau disebut juga “ekonomi kelautan” merupakan konsep untuk menjaga laut dan sumber daya laut dan perairan. Konsep *blue economy* diperkenalkan pertama kali pada saat Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 2012. Definisi *blue economy* oleh PBB sebagaimana dalam makalah konsepnya adalah sebagai ekonomi kelautan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi. Bank Dunia memberikan definisi lebih komprehensif terhadap *blue economy* sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan lapangan pekerjaan sambil menjaga kelestarian lingkungan ekosistem laut.⁴ Keberlanjutan dalam *blue economy* tersebut mengintegrasikan *triple bottom line* dari pengembangan berkelanjutan, yaitu antara *environment*, *social*, dan *governance* (ESG).⁵

Terdapat sejumlah mekanisme pembiayaan yang mendorong ekonomi biru, yakni *blue bond* (obligasi biru), *debt-for-nature-swap*, *blue IPO* (penawaran umum perdana biru), *blue financing* (pembiayaan biru) dan sebagainya. *Blue bonds* adalah instrumen utang yang membiayai perlindungan terhadap sumber air bersih yang penting serta proyek berbasis laut

¹ Ita Yenny Sitohang, “SDG Blue Bond Amankan Ekonomi Biru Indonesia,” *Kompas.id*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/07/sdg-blue-bond-amankan-ekonomi-biru-indonesia>, 8 Juni 2023, diakses pada 20 Juni 2023.

² Marihot Nasution, “Potensi dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur,” *Jurnal Budget* 7, Ed. 2 (2022), hlm. 341.

³ Fareis Althalets, et.al. “Incorporating Blue Bonds As A Funding Alternative For A Sustainable Development Project,” *International Journal of Research in Business & Social Science* 10, No. 5 (2021), hlm. 129.

⁴ Ki-Hoon Lee, Junsung Noh dan Jong Seong Khim, “The Blue Economy and the United Nations’ Sustainable Development Goals: Challenges And Opportunities,” *Environment International* 137 (2020), hlm. 1.

⁵ Humas Program Pendidikan Vokasi UI, “Blue Economy Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia,” *Program Pendidikan Vokasi*, <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan-ekonomi-maritim-di-indonesia/>, 17 April 2023, diakses pada 12 Desember 2023.

dan kelautan dengan memanfaatkan lingkungan dan sosial yang positif.⁶ *Blue bond* merupakan bagian dari obligasi tematik (*thematic bonds*) yang mana hasil dari obligasi digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Obligasi tematik berfokus pada prinsip-prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (*Environmental, Social and Governance (ESG) principles*). Karakteristik dari obligasi ini adalah diwajibkannya pengungkapan dan pelaporan tentang penggunaan dana oleh emiten.

Penerbitan *blue bond* selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) ke-14 yaitu, “Kehidupan di Bawah Air”. Indonesia meratifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk menyelaraskan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemerintah membentuk Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Walaupun masih cukup baru, hingga saat ini belum ada pengaturan secara khusus yang mengatur mengenai *blue bond*. Penerbitan *blue bond* di Indonesia saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.O4/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) (POJK No. 60/2017).

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penelitian ini adalah mengenai penerbitan *blue bond* di Indonesia dan peluang dan hambatan *blue bond* di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru mengenai *blue bond*.

METODE

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mencapai kebenaran obyektif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan POJK No. 60/2017. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan metode analisis data adalah kualitatif. Penulisan artikel ini dilakukan dengan sistematis dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerbitan *Blue Bond* di Indonesia

Indonesia menerbitkan *blue bond* pertama pada Mei 2023. *Blue bond* tersebut diterbitkan dengan prinsip *Green Bond Principles (GBP)* yang dikeluarkan oleh International Capital Market Association (ICMA) dengan tenor 7 sampai 10 tahun. Penerbitan *blue bond* ini mengacu pada POJK No. 60/2017. Sebelum menerbitkan *blue bond* terdapat 4 (empat) langkah yang dilakukan:

1. Penyelarasan standar penerbitan *blue bond* dengan standar global yang sudah diakui. Standar global yang sudah diakui seperti prinsip *green bond* ICMA, prinsip obligasi sosial, prinsip obligasi berkelanjutan, dan prinsip obligasi terkait keberlanjutan. Dengan mengikuti standar yang diakui global investor dapat melihat kredibilitas dan transparansi emiten. Sehingga meningkatkan daya jual penerbitan obligasi tersebut.
2. Pengembangan kerangka kerja “biru”. Pengembangan ini antara lain:
 - a. Menetapkan garis dasar “biru”. Garis dasar “biru” adalah model bisnis dan strateginya harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan prinsip *blue economy*.

⁶ The World Bank, “Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions,” *World Bank.org*, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions>, 29 Oktober 2018, diakses pada 12 Desember 2023.

- Hal ini termasuk mempertimbangkan pertimbangan emiten dalam sektor kelautan, seperti dalam menetapkan standar manajemen risiko, pelaporan dan pengungkapan dalam operasionalnya.
- b. Mengembangkan target atau indikator kinerja utama yang jelas dan terukur. Penerbitan *blue bond* harus mencakup target kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Target kontribusi tersebut mencakup konservasi, peluang bisnis berkelanjutan dan keanekaragaman hayati beserta ekowisata.
 - c. Mengungkapkan metrik kinerja keberlanjutan yang relevan secara berkala. Pengungkapan ini merupakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten. Pengungkapan kinerja berkelanjutan dapat meningkatkan kepercayaan investor sehingga meningkatkan kredibilitas emiten.
3. Mendapatkan pendapat dari pihak kedua. Pendapat dari pihak kedua memberikan wawasan kepada calon investor mengenai aspek keberlanjutan obligasi dan aspek keberlanjutan penerbitnya. Pendapat kedua dilakukan oleh ahli independen yang didasarkan pada penelitian terhadap kerangka investasi obligasi yang berkelanjutan. Sebagian besar penerbitan obligasi berlabel hijau, sosial, berkelanjutan dan berlabel ESG lainnya mendapat manfaat dari tinjauan dan pendapat pihak ketiga.
 4. Mendaftar *Blue bond* yang tercatat di bursa. *Blue bond* yang tercatat di bursa akan menghasilkan likuiditas pasar yang lebih besar dan harga yang transparan. Selain itu, dengan *blue bond* yang tercatat dalam bursa juga akan menghubungkan emiten dengan investor yang lebih luas dan banyak. Di Bursa Efek London, terdapat segmen pasar obligasi berkelanjutan. Sehingga investor-investor yang hendak berinvestasi pada obligasi-obligasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat melihat dan mencari di segmen pasar obligasi berkelanjutan tersebut.⁷

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan OJK terbaru yang mengatur mengenai penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan yakni POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan (selanjutnya disebut POJK No. 18 Tahun 2023). Dengan demikian, POJK No. 60 Tahun 2017 sudah digantikan dengan POJK No. 18 Tahun 2023. POJK No. 18 Tahun 2023 hanya berlaku bagi penerbitan obligasi atau sukuk berlandaskan keberlanjutan yang dilakukan melalui penawaran umum dan penerbitan tanpa penawaran umum atas obligasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun.

Walaupun tidak mendefinisikan *blue bond*, namun *blue bond* dapat mengacu pada *sustainable bond* yang diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 5 POJK No. 18 Tahun 2023, penerbitan *blue bond* harus memenuhi 4 (empat) syarat komponen utama, yakni: (a) Penggunaan dana hasil penerbitan; (b) Proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan; (c) Pengelolaan dana hasil penerbitan; dan (d) Pelaporan. Kegiatan Usaha Berbasis Lingkungan (KUBL) yang dapat dibiayai sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yakni: (a) energi terbarukan; (b) efisiensi energi; (c) pencegahan dan pengendalian polusi; (d) pengelolaan sumber daya alam hayati; (e) konservasi keanekaragaman hayati darat dan air; (f) transportasi ramah lingkungan; (g) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan; (h) adaptasi perubahan iklim; (i) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; (j) bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan/atau (k) kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

Blue bond yang diterbitkan tanpa penawaran umum, harus melampirkan dokumen penerbitan tanpa penawaran umum *blue bond* beserta dokumen tambahan. Untuk *blue bond* yang diterbitkan dengan penawaran umum harus menyertakan dokumen pernyataan

⁷ Joywin Mathew dan Claire Robertson, "Shades of Blue in Financing: Transforming The Ocean Economy with blue Bonds," *Journal of Investment Compliance* 22, No. 3 (2021), hlm. 244 – 245.

pendaftaran penawaran umum *blue bond*, prospektus dan memorandum informasi penerbitan. Lebih lanjut, emiten atau penerbit yang menerbitkan *blue bond* harus mendapatkan revidi dari penyedia revidi eksternal yang menyatakan bahwa kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang mendasari penerbitan efek dimaksud bermanfaat bagi lingkungan dan/atau untuk mengatasi atau memitigasi masalah sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran dan kerangka kebijakan penerbitan memadai dan kredibel.

Penawaran umum *blue bond* dilakukan secara bertahap. Emiten atau Penerbit yang menerbitkan lebih dari 1 (satu) *blue bond* harus memuat rencana penawaran umum *blue bond* dalam prospektus penawaran umum bertahap pada saat mengajukan pernyataan pendaftaran. Selain itu, seluruh persyaratan penerbitan *blue bond* harus telah dipenuhi pada saat mengajukan pernyataan pendaftaran. Lebih lanjut, dalam POJK No. 18 Tahun 2023, pihak yang dapat menerbitkan *blue bond* yakni orang perorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Dengan demikian, POJK No. 18 Tahun 2023 telah mengatur lebih komprehensif mengenai penerbitan *blue bond* di Indonesia dibandingkan POJK No. 60 Tahun 2017.

Peluang dan Risiko *Blue Bond* di Indonesia

Blue bond pertama di dunia dipionir oleh Seychelles pada tahun 2018. *Blue bond* Seychelles ini adalah obligasi pemerintah senilai USD 15 juta yang didukung oleh *concessional loan* dari Global Environment Facility (GEF) sebesar USD 5 juta dan jaminan dari Bank Dunia sebesar USD 5 juta dengan tenor 10 tahun. *Blue bond* tersebut dibeli oleh tiga investor Amerika Serikat yakni Calvert Impact Capital, Nuveen dan Prudential dengan *private placement* dengan nilai masing-masing USD 5 juta. Agen penempatan *blue bond* Seychelles adalah Standard Chartered.

Blue bond Indonesia merupakan *blue bond* pertama yang diterbitkan dengan prinsip GBP dari ICMA. *Blue bond* Indonesia diterbitkan di pasar obligasi Jepang dan telah mengumpulkan 20,7 miliar Yen atau sebesar USD 150 juta. Hasil penerbitan *blue bond* akan digunakan untuk perlindungan pesisir, pengelolaan dan budidaya perikanan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati laut, dan rehabilitasi mangrove. POJK No. 18 Tahun 2023 tidak mendefinisikan *blue bond*, namun dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan *sustainability bond* adalah efek bersifat utang dan/atau sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial. Walaupun *blue bond* berbeda dengan *sustainability bond*, namun *blue bond* secara prinsip berwawasan keberlanjutan dan merupakan bagian dari obligasi tematik (*thematic bonds*).

Prinsip GBP yang digunakan dalam menerbitkan *blue bond* di Indonesia memiliki 4 (empat) prinsip utama. Pertama, *use of proceed* (penggunaan hasil). Hasil pembiayaan dari *blue bond* harus menunjukkan adanya manfaat lingkungan. Selain itu, klasifikasi proyek harus memenuhi syarat keberlanjutan dan “biru”. Kedua, *process for project evaluation* (proses evaluasi proyek). Evaluasi dan seleksi proyek sangat diperlukan untuk menentukan kriteria kelayakan proyek dan tujuan kelestarian lingkungan dan ekosistem laut. Dalam prinsip ini juga dianjurkan untuk memiliki peninjau eksternal yang menilai. Ketiga, *management of proceeds* (pengelolaan hasil). Mengenai pinjaman operasional dan investasi *blue bond* yang dilakukan oleh penerbit *blue bond* harus dibuktikan dengan proses internal resmi dan penerbitan *blue bond* harus dengan cara yang tepat. Keempat, *reporting* (pelaporan). Pelaporan harus dilakukan untuk menjamin aksesibilitas data terkini mengenai pemanfaatan aset hasil penerbitan *blue bond*.⁸

⁸ Pierre Failler dan Jens Christiansen, *Prospection Study to Identify Investment Projects Suitable for Financing Through Blue Bonds in the Bahamas*, Inter-American Development Bank, hlm. 6.

Berdasarkan statistik *Principles for Responsible Investment* (PRI), aset yang dikelola oleh investor institusi terhadap investasi berkelanjutan telah mencapai USD 103 triliun pada Maret 2020. Nilai ini meningkat 15 kali lipat dibandingkan tahun 2006 yang sebesar USD 6,5 triliun.⁹ Namun demikian, minat terhadap *blue bond* masih kurang. Minat yang kurang bukan hanya pada investor, namun juga terhadap emiten. Dengan potensi kelautan yang sangat besar dan kaya, Indonesia harus dapat memanfaatkan *blue bond* untuk konservasi kelautan dan mendorong ekonomi biru Indonesia.

Perubahan POJK No. 60 Tahun 2017 dengan POJK No. 18 Tahun 2023 yang mengatur lebih komprehensif mengenai obligasi berwawasan sosial dan lingkungan (*green bond*, *social bond*, *sustainability bond*, dan *sustainability-linked bond*) patut diapresiasi. Terlebih dalam POJK tersebut sudah diatur mengenai indikator kinerja utama keberlanjutan dan target kinerja keberlanjutan yang menjadi acuan penilaian kegiatan usaha keberlanjutan yang dipilih emiten/penerbit. Bahkan sudah terdapat kriteria penilaian bagi Penyedia Reviu Eksternal dan Pihak Independen dalam mereviu aspek keberlanjutan *blue bond*.

Selain belum terdapat definisi *blue bond*, kategori KUBL belum mencakup jenis kegiatan dalam *blue bond* secara komprehensif. Belum terdapat kriteria-kriteria teknis yang menentukan suatu proyek memang benar proyek “biru” dan standar kriteria “biru” di Indonesia. Hal ini sangat rentan disalahgunakan oleh perusahaan, yang mana dapat meningkatkan risiko *blue-washing* dan juga *green-washing*. *Green-washing* dalam penerbitan *green bond* telah terjadi di dunia telah mencapai 40 miliar Dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 593 triliun per September 2020.¹⁰ Bahkan dari penelusuran yang dilakukan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), pada tahun 2017 – 2021, ditemukan 9 kasus *green-washing* di Indonesia dan dipublikasikan di media.¹¹ Hal ini membuktikan bahwa peraturan yang mengatur *green bond* belum cukup memadai. Sehingga penerbitan *blue bond* yang mengacu pada POJK No. 60 Tahun 2017 juga belum cukup untuk mengakomodasi. Penerbitan *blue bond* memerlukan proses penilaian dan verifikasi mengenai proyek ekonomi biru mana yang layak untuk didanai. OJK dalam membuat standar dan prinsip untuk *blue bond* dapat mengacu pada *Sustainable Ocean Principles* yang dikeluarkan oleh UN Global Compact. Prinsip-prinsip ini menyediakan standar referensi dalam praktis bisnis di lautan. Maka dari itu, diperlukan peraturan terbaru yang dibentuk oleh OJK untuk mengatur secara khusus mengenai *blue bond*.

KESIMPULAN

Blue bond merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal. *Blue bond* dapat diterbitkan oleh pemerintah, bank pembangunan atau perusahaan untuk mengumpulkan modal dari investor terdampak untuk membantu investasi dan proyek berbasis laut dan kelautan. Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar. Di Indonesia, setelah menerbitkan *blue bond* pada bulan Mei lalu, peraturan yang digunakan adalah POJK Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). POJK tersebut telah diubah dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Pedoman penerbitan *blue bond* di Indonesia mengacu pada *Green Bond Principle* yang dikeluarkan oleh ICMA. Dengan belum

Prospection study to identify investment projects suitable for financing through Blue Bonds in the Bahamas, hlm. 6

⁹ Zhiqian Jiang et.al. “How Does The Bond Market Price Corporate ESG Engagement? Evidence from China,” *Economic Analysis and Policy* 78 (2023), hlm. 1406.

¹⁰ Sheila Baity, “Bagaimana Aturan Indonesia Belum Menjamin Obligasi Hijau Bebas ‘Greenwashing’,” *The Conversation*, <https://theconversation.com/bagaimana-aturan-indonesia-belum-menjamin-obligasi-hijau-bebas-greenwashing-206931>, 5 Juni 2023, diakses pada 12 Desember 2023.

¹¹ Magang Alam LindungiHutan, “Greenwashing, Strategi Green Marketing Yang Harus Dihindari,” *lindungi hutan*, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-greenwashing-dan-contoh-kasusnya/>, 9 Februari 2023, diakses pada 12 Desember 2023.

adanya peraturan yang secara khusus mengatur akan *blue bond*, penerbitannya sangat rentan disalahgunakan oleh penerbit *blue bond* sebagaimana ini dapat menimbulkan *blue-washing*.

REFERENSI

- Althalets, et.al. "Incorporating Blue Bonds As A Funding Alternative For A Sustainable Development Project." *International Journal of Research in Business & Social Science* 10, No. 5 (2021). Hlm. 129 – 134.
- Baity, Sheila. "Bagaimana Aturan Indonesia Belum Menjamin Obligasi Hijau Bebas "Greenwashing", "<https://theconversation.com/bagaimana-aturan-indonesia-belum-menjamin-obligasi-hijau-bebas-greenwashing-206931>.
- Humas Program Pendidikan Vokasi UI. "Blue Economy Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Maritim di Indonesia." *Program Pendidikan Vokasi*. <https://vokasi.ui.ac.id/web/blue-economy-sebagai-strategi-pengembangan-ekonomi-maritim-di-indonesia/>. 17 April 2023, diakses pada 12 Desember 2023.
- Failler, Pierre dan Jens Christiansen. *Prospection Study to Identify Investment Projects Suitable for Financing Through Blue Bonds in the Bahamas*. Inter-America Development Bank.
- Jiang, Zhiqian. et.al. "How Does The Bond Market Price Corporate ESG Engagement? Evidence From China." *Economic Analysis and Policy* 78 (2023): 1406 – 1423. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.05.019>.
- Lee, Ki-Hoon, Junsung Noh dan Jong Seong Khim. "The Blue Economy and the United Nations' Sustainable Development Goals: Challenges and Opportunities." *Environment International* 137. (2020). Hlm. 1 – 6.
- Magang Alam LindungiHutan. "Greenwashing, Strategi Green Marketing Yang Harus Dihindari." *lindungi hutan*. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-greenwashing-dan-contoh-kasusnya/>, 9 Februari 2023, diakses pada 12 Desember 2023.
- Mathew, Joywin dan Claire Robertson. "Shades of Blue in Financing: Transforming The Ocean Economy With Blue Bonds." *Journal of Investment Compliance* 22, No. 3 (2021). Hlm. 243 – 247.
- Nasution, Marihot. "Potensi dan Tantanga Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Kajian Literatur." *Jurnal Budget* 7. Ed. 2 (2022). Hlm. 340 – 363.
- Sitohang, Ita Yenny. "SDG Blue Bond Amankan Ekonomi Biru Indonesia," *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/07/sdg-blue-bond-amankan-ekonomi-biru-indonesia>. 8 Juni 2023. Diakses pada 20 Juni 2023.
- The World Bank. "Sovereign Blue Bond Issuance: Frequently Asked Questions." *World Bank.org*. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2018/10/29/sovereign-blue-bond-issuance-frequently-asked-questions>, 29 Oktober 2018, diakses pada 12 Desember 2023.